



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0225/DPMPTSP/II/2022

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Wida Fadillah Ilma Gunawan;  
g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17308/Disdik-2021 tanggal 28 Desember 2021.

### MENGIZINKAN

#### Kepada :

Nama : **Yayasan Tubagus Al Jabbar - PAUD Al Qohhar**  
Alamat : Jl. Raya Bojongsari Gg. Batu Al-Qohhar RT. 003 RW. 004 Kel. Bojongsari Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan : Wida Fadillah Ilma Gunawan  
Alamat Pimpinan : Kp. Pondok RT 003/003 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok  
Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2025

#### Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **25 Februari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**

**Pembina Tingkat I /IV.b**

**NIP. 19720407 199303 1 006**